

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022



KECAMATAN RANAH PESISIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PESISIR SELATAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Ranah Pesisir ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Sebagai pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan tahun 2022 pada Kecamatan Ranah Pesisir, maka disusunlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Kecamatan Ranah Pesisir tahun 2022 untuk mendukung LKPJ akhir tahun anggaran yang nantinya disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD dalam rapat paripurna DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.



Balai Selasa, 05 Januari 2023
CAMAT RANAH PESISIR,

Drs, ISKANDAR

NIP. 19650206 200701 1 004

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- | | |
|------------------------|---|
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Dasar Hukum | 1 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 3 |

BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

- | | |
|---|----|
| 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah | 5 |
| 2.2 Kebijakan Strategis | 15 |
| 2.3 Tindak lanjut rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan atas LKPJ Bupati Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 | 16 |

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

- | | |
|--|----|
| 3.1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya | 18 |
| 3.2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya | 18 |

BAB IV PENUTUP 19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran Tahun 2022 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. LKPJ memuat informasi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

1.2 DASAR HUKUM

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan LKPJ Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dimaksudkan sebagai penjabaran rencana strategis sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kecamatan Ranah Pesisir yang professional dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sekaligus pembinaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di nagari dalam Kecamatan Ranah Pesisir.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan LKPJ Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 bertujuan agar penyelenggaraan program/kegiatan

dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel dan terukur selama tahun anggaran 2022 guna perbaikan kinerja di tahun berikutnya, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kecamatan Ranah Pesisir dalam penerapan azas transparansi, sistematis dan *accountable*.

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KECAMATAN RANAH PESISIR

2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Jumlah Belanja langsung untuk Urusan Kewilayahan pada tahun 2022 dengan alokasi sebelum perubahan anggaran sebesar Rp.2.482.059.709 dan sesudah perubahan anggaran sebesar Rp.2.300.945.791 dengan realisasi Rp.2.231.144.906 dengan tingkat realisasi mencapai angka 96,96 % dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Kantor Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp) sebelum Perubahan	Anggaran (Rp) Sesudah Perubahan	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	Nilai SAKIP	81			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.326.402.159	2.145.288.241	2.077.365.546	96,83
		Jumlah Nagari lingkup Kecamatan yang memiliki pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik	10	10	100	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.120.000	13.120.000	13.101.136	99,86
2	Meningkatkan Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan kecamatan	95	90	95	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	57.862.450	57.862.450	57.776.314	99,85

3	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Persentase Usulan Masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan	95	90	95	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	37.897.600	37.897.600	36.145.463	95,38
4	Meningkatnya partisipasi warga dalam menjaga lingkungan secara mandiri	Persentase Penugasan Terkait pemerintahan umum yang dilaksanakan	95	90	95	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	46.777.500	46.777.500	46.756.447	99,95
Total							2.482.059.709	2.300.945.791	2.231.144.906	96,96

2.2. Kebijakan Strategis

Tujuan	Sasaran	Strategis	Kebijakan
Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkinerja tinggi	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan berbasis e-government 2. Menggukanan teknologi informasi dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan 3. Meningkatkan manajemen kinerja instansi pemerintahan 4. Meningkatkan kesejahteraan, memberikan reward dan punishment terhadap kinerja aparatur
	Meningkatnya keterbukaan informasi dan pelayanan publik	Menyediakan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan penerapan regulasi keterbukaan dan pelayanan public 2. Membangun system layanan informasi yang transparan dan berkualitas
		Meningkatkan peran tempat ibadah umat islam sebagai sentral pendidikan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggalakkan Gerakan keteladanan subuh berjamaah 2. Menggalakkan remaja masjid dan majelis taklim 3. Memperkuat budaya tulis baca Alqur'an
Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara berkelanjutan	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Meningkatkan produk unggulan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menzonasi pengembangan komoditi unggulan 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk unggulan 3. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan 4. Memperluas pangsa pasar produk unggulan

Terciptanya kondisi masyarakat Pesisir Selatan yang aman, tentram dan dinamis	Meningkatnya partisipasi warga dalam menjaga lingkungan secara mandiri	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan ketentraman dan ketertiban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat peran siskamling 2. Memperkuat peran pemanku adat dalam pencegahan penyakit masyarakat dan kenakalan remaja
---	--	---	--

2.3. Tindaklanjut Rekomendasi Dprd Kabupaten Pesisir Selatan Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021

Tabel 3.1
Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Akhir Tahun Anggaran 2021

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh OPD.	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Camat dengan Forum Koordinasi yang ada di Kecamatan, dalam rangka meningkatkan keamanan dan Ketertiban lingkungan pada setiap Nagari.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat peran siskamling 2. Memperkuat peran pemanku adat dalam pencegahan penyakit masyarakat dan kenakalan remaja
2	Dalam Tata Kelola Pemerintahan yang professional, bersih, jujur, transparan dan akuntabel, terutama tentang penempatan dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Masih banyak ditemukan Pelanggaran-peanggaran terhadap dalam undang-undang	Pelaksanaan Perencanaan penganggaran serta evaluasi kinerja berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring setiap Triwulan dan capain kinerja Aparatur Sipil Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan berbasis e-government 2. Menggukanan teknologi informasi dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan 3. Meningkatkan

	Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.		manajemen kinerja instansi pemerintahan 4. Meningkatkan kesejahteraan, memberikan reward dan punishment terhadap kinerja aparatur
--	--	--	--

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya

Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2022 tidak mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Daerah atau Pusat dalam melaksanakan urusan tertentu.

Tabel 3.1
Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN (%)
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2					
3					
Total					

3.2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya

Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2022 tidak mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Nagari dalam melaksanakan urusan tertentu.

Tabel 3.2
Alokasi Anggaran dan Realisasi Penugasan Tahun 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN (%)
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2					
3					
Total					

BAB IV

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan sekaligus merupakan alat kendali, alat penilaian kinerja dan alat pendorong terwujudnya "good governace" yang memiliki prespektif luas, dan sekaligus media pertanggung jawaban kepada publik.

Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah yang diamanatkan kepada Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari realisasi pencapaian target kinerja.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Pesisir Selatan pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2022, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Baja, Selasa, 05 Januari 2023
CAMAT RANAH PESISIR,

Drs. ISKANDAR
NIP. 19650206 200701 1 004

